

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SUKOHARJO DARI SEKTOR RETRIBUSI PARKIR TERNYATA BESAR, SEGINI NILAINYA



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/05/20250513065939-parkir-sukoharjo.jpeg?quality=60>

Isi Berita:

Esposin, SUKOHARJO–Pengelolaan parkir di Sukoharjo memiliki potensi pendapatan retribusi cukup besar. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengaplikasikan Sistem Informasi Manajemen Parkir Elektronik (Simpel) sejak 2022 untuk mendongkrak pendapatan.

Kepala Dishub Sukoharjo, Toni Sri Buntoro, menyampaikan sektor perparkiran memegang peranan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Retribusi parkir rata-rata menyumbang Rp1 miliar atau 5% setiap tahun ke PAD. Besaran pendapatan dari sektor retribusi parkir yang masuk PAD juga meningkat setiap tahun setelah pengelolaannya berbasis sistem elektronik, yakni Simpel pada 2022.

“Realisasi retribusi parkir yang disetor ke PAD Sukoharjo terus meningkat setiap tahun sejak 2022. Nominalnya kurang lebih sekitar Rp1 miliar,” kata Toni, Jumat (9/5/2025).

Menurut dia, capaian retribusi parkir yang meningkat setiap tahun mencerminkan tata kelola dan manajemen parkir berjalan maksimal. Kendati demikian, Dishub Sukoharjo akan terus mengevaluasi tata kelola dan manajemen parkir setiap tahun agar bisa lebih optimal dalam mendongkrak pendapatan daerah.

Terkait dengan pengawasan pengelolaan parkir, Dishub selalu mengawasi agar tertib. Langkah yang diambil sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 3/2024 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Toni menegaskan Dishub akan

menerapkan sanksi tegas terhadap pelanggar berupa penggembokan kendaraan. Saat ini Dishub sedang menyosialisasikan regulasi tersebut.

“Sanksi gembok kendaraan bermotor bagi pelanggar bakal diterapkan setelah sosialisasi secara masif. Untuk uji coba tahap awal di Jl. Slamet Riyadi dan Jl. Jenderal Sudirman,” ujar Toni.

Terpisah, juru parkir (jukir) resmi berharap Dishub Sukoharjo memperketat pengawasan terhadap jukir liar. Jukir di Jl. Jenderal Sudirman Sukoharjo, Totok, menilai keberadaan jukir liar tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengurangi pemasukan pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir. Dia meminta instansi terkait memperketat pengawasan terhadap jukir liar.

Dia melanjutkan jukir diberi seragam warna merah yang berasal dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo. Selain itu, para jukir kerap dibina agar bertugas dengan baik. Totok meyakini para jukir resmi selalu berkomitmen memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang memarkirkan kendaraan, salah satunya dengan tidak menaikkan tarif sembarangan.

“Dishub Sukoharjo sering melakukan pembinaan terhadap jukir di sejumlah lokasi. Kami berharap pembinaan lebih intensif sehingga pengelolaan parkir lebih optimal dan maksimal,” ucap Totok. (R Bony Eko Wicaksono)

Sumber Berita:

1. <https://solopos.espos.id/pad-sukoharjo-dari-sektor-retribusi-parkir-ternyata-besar-segini-nilainya-2094369>, “PAD Sukoharjo dari Sektor Retribusi Parkir Ternyata Besar, Segini Nilainya”, tanggal 13 Mei 2025.
2. <https://www.facebook.com/soloposcom/posts/pad-sukoharjo-dari-sektor-retribusi-parkir-ternyata-besar-segini-nilainya/1127568226072835/>, “PAD Sukoharjo dari Sektor Retribusi Parkir Ternyata Besar, Segini Nilainya”, 13 Mei 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa pengelolaan parkir di Sukoharjo memiliki potensi pendapatan retribusi cukup besar. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengaplikasikan Sistem Informasi Manajemen Parkir Elektronik (Simpel) sejak 2022 untuk mendongkrak pendapatan. Kepala Dishub Sukoharjo, Toni Sri Buntoro, menyampaikan sektor perparkiran memegang peranan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Retribusi parkir rata-rata menyumbang Rp1 miliar atau 5% setiap tahun ke PAD. Besaran pendapatan dari sektor retribusi parkir yang masuk PAD juga meningkat setiap tahun setelah pengelolaannya berbasis sistem elektronik, yakni Simpel pada 2022.

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1

- a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Air Tanah (PAT);
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
 - Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.
 - Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
 - Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi